

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

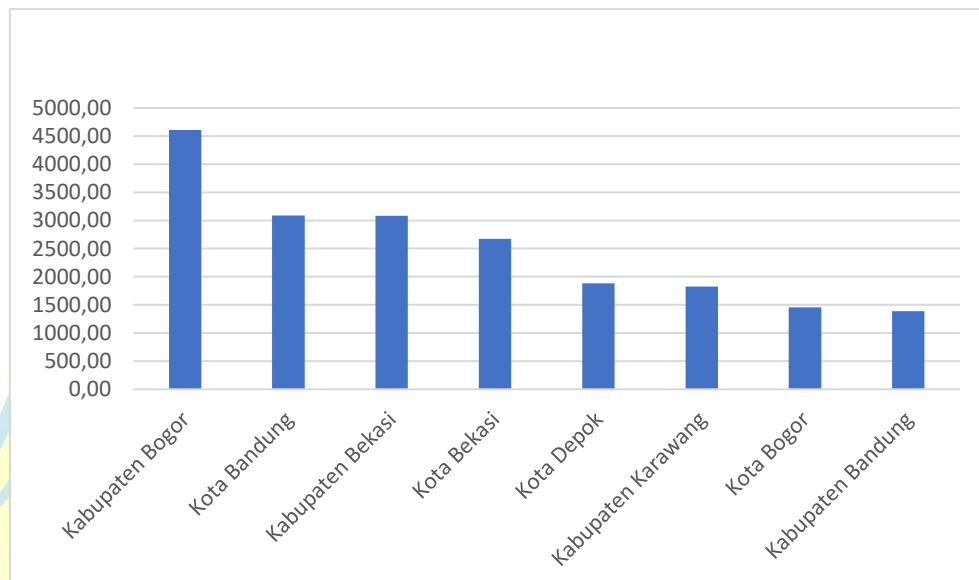
Penerapan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia oleh pemerintah pusat telah meningkatkan otonomi daerah, di mana setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan perekonomian daerahnya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat (Fitriano & Ferina, 2021). Pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai penggerak utama perekonomian daerah (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dengan sumber pendanaan sendiri dapat tercermin dari tingkat kemandirian fiskal daerah, terutama melalui pengelolaan Pendapatan Daerah Asli (PAD). Semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat akan semakin rendah (Pratiwi et al., 2025). Artinya, PAD menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonominya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Di antara komponen tersebut, pajak daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan PAD karena sifat penerimaannya yang relatif stabil dan berkelanjutan (Prameshya & Graciafernandy, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi ataupun badan kepada pemerintah daerah yang pemungutannya dipaksakan sesuai aturan perundang-undangan, tanpa adanya timbal balik secara langsung (Yuniati & Yuliandi, 2021). Dana yang berasal dari penerimaan pajak daerah akan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, seperti pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yaitu 27 daerah (BPS, 2024). Jawa Barat juga memiliki aktivitas ekonomi yang relatif dinamis yang terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang signifikan (BPS, 2024). Aktivitas ekonomi tersebut berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, yang selanjutnya dapat berkontribusi juga pada PAD di provinsi ini.

Gambar 1.1 menunjukkan delapan kabupaten/kota dengan kontribusi paling besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dari total 27 kabupaten/kota.



Gambar 1.1 Realisasi PAD (dalam Milyar Rupiah) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Tahun 2024 (BPS, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama dengan realisasi PAD sebesar Rp4.605.170.000.000, disusul oleh Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi dengan realisasi masing-masing sebesar Rp3.091.260.000.000 dan Rp3.081.550.000.000. Sementara itu, Kota Bogor berada pada urutan kedua terbawah di antara delapan kabupaten/kota dengan kontribusi PAD terbesar di Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi sebesar Rp1.458.530.000.000. Perbedaan realisasi PAD tersebut mencerminkan adanya variasi tingkat kemandirian fiskal antar daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Daerah dengan realisasi PAD yang

tinggi umumnya didukung oleh kondisi ekonomi yang berkembang dan pemanfaatan potensi daerah yang optimal. Sebaliknya, PAD yang relatif lebih rendah mencerminkan bahwa masih terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal sehingga masih terdapat peluang peningkatan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional. Kedekatan geografis tersebut mendorong tingginya mobilitas penduduk, arus wisatawan, serta aktivitas perdagangan antarwilayah, sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata, kuliner, perdagangan, dan jasa perhotelan yang terus berkembang (Putri, 2026). Perkembangan sektor-sektor tersebut turut menjadi salah satu penopang penerimaan pajak daerah yang relevan dalam mendukung peningkatan PAD. Namun, berdasarkan data realisasi PAD tahun 2024 pada Gambar 1.1, kontribusi PAD Kota Bogor menunjukkan variasi berada di bawah beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah yang berkembang belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi PAD yang diterima, sehingga diperlukan upaya evaluasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pada sektor yang memiliki kontribusi signifikan.

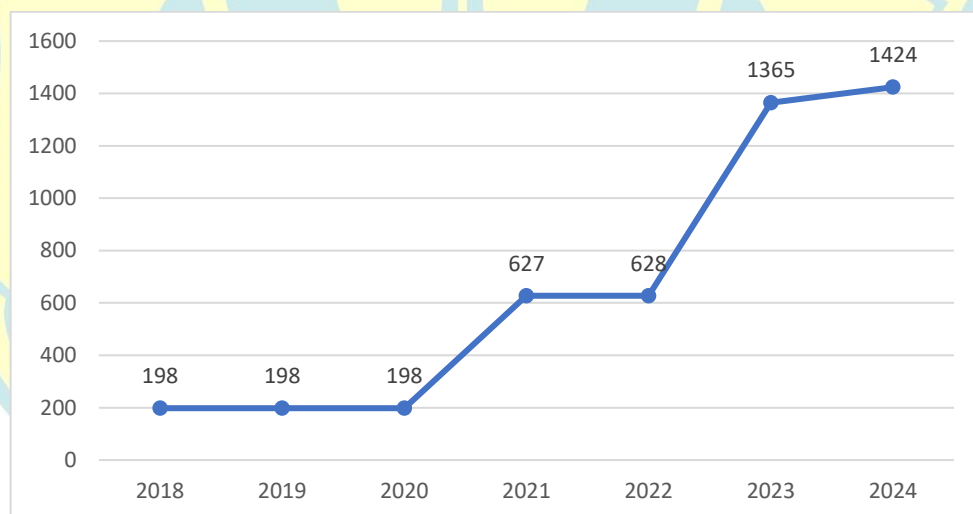
Dalam konteks tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak daerah memiliki peran strategis dalam

meningkatkan efektivitas penerimaan pajak guna mendukung keberlanjutan PAD. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri atas sembilan jenis pajak, yaitu PBJT Restoran, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2024). Setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik serta besaran kontribusi yang berbeda terhadap total PAD, tergantung pada potensi ekonomi serta intensitas aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Kota Bogor dikenal memiliki sektor pariwisata dan kuliner yang cukup dominan, yang didukung oleh kondisi geografisnya sebagai kota dengan iklim sejuk serta beragam destinasi wisata, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya. Daya tarik tersebut mendorong tingginya kunjungan wisatawan serta aktivitas konsumsi masyarakat, sehingga Pajak Restoran dan Pajak Hotel dianggap sebagai jenis pajak daerah yang dianggap berkaitan secara langsung dengan sektor unggulan tersebut.

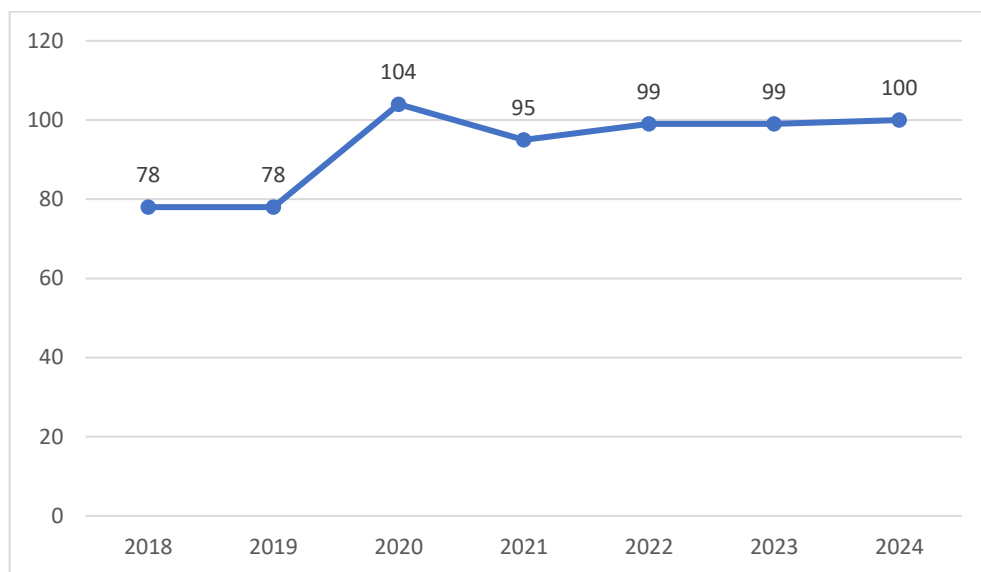
Berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan peneliti terhadap data Bapenda Kota Bogor (2024), jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun hingga periode sebelum pandemi Covid-19, lalu mengalami penurunan signifikan selama masa pandemi, dan mulai pulih kembali sejak tahun 2021. Hingga tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bogor tercatat mengalami kenaikan sebesar 43,2% dibandingkan

tahun sebelumnya (Malik, 2025). Peningkatan jumlah wisatawan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, dan kafe yang ditunjukkan pada Gambar 1.2, serta peningkatan jumlah hotel yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 selama periode 2018–2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Fasilitas perhotelan dan usaha makanan dan minuman tersebut berfungsi sebagai sarana penunjang aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat di Kota Bogor. Pertumbuhan sektor perhotelan dan usaha makanan dan minuman tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.



Gambar 1.2 Jumlah Restoran, Rumah Makan, serta Kafe di Kota Bogor Tahun 2018-2024

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>, diakses pada 30 Januari 2026.



Gambar 1.3 Jumlah Hotel di Kota Bogor Tahun 2018-2024

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>, diakses pada 30 Januari 2026

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum tentu mencerminkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak yang telah dicapai. Tabel 1.1 menyajikan tren kontribusi dari Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap total PAD selama tahun 2022-2024.

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Bogor Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Total PAD	Kontribusi
2022	Rp166.530.000.000	Rp1.147.623.045.709	14,51%
2023	Rp188.000.000.000	Rp1.337.749.753.710	14,05%
2024	Rp202.500.000.000	Rp1.458.696.079.309	13,88%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Bogor Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Total PAD	Kontribusi
2022	Rp92.000.000.000	Rp1.147.623.045.709	8,02%
2023	Rp102.500.000.000	Rp1.337.749.753.710	7,66%
2024	Rp113.000.000.000	Rp1.458.696.079.309	7,75%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor

Berdasarkan Tabel 1.1, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bogor selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun, yaitu dari 14,51% pada tahun 2022 menjadi 14,05% pada tahun 2023 dan 13,88% pada tahun 2024, meskipun penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, kontribusi Pajak Hotel yang disajikan pada Tabel 1.2 relatif stabil pada kisaran 7%–8% selama periode yang sama, meskipun penerimaannya juga terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel belum diikuti oleh peningkatan proporsi kontribusinya terhadap PAD. Padahal, kedua sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar seiring berkembangnya aktivitas kuliner, perhotelan, pariwisata, dan meningkatnya mobilitas masyarakat di Kota Bogor.

Di sisi lain, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya tercermin dari besarnya kontribusi, tetapi juga dari praktik di lapangan. Pejabat Wali Kota Bogor menyebutkan bahwa masih terdapat piutang pajak yang harus diselesaikan. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan media Antara Jabar, yang menyebutkan bahwa pada Desember 2024 terdapat piutang pajak dari 931 Wajib Pajak, termasuk yang berasal dari sektor Pajak Restoran dan Pajak Hotel (Zakaria, 2024). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun 2024, pajak restoran dan pajak hotel merupakan dua jenis pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi yang tercatat memiliki jumlah piutang pajak tertinggi dibandingkan pajak daerah lainnya, dengan total piutang pajak hotel sebesar Rp14.623.197.503 dan pajak restoran sebesar

Rp 12.515.948.758. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran dan hotel mengalami pertumbuhan, namun masih terdapat potensi penerimaan yang belum dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel guna mengetahui sejauh mana penerimaan yang terealisasi mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara konseptual, efektivitas pajak daerah merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Bapenda dalam memungut pajak selama satu tahun fiskal dengan membagi realisasi terhadap target yang ditetapkan. Sementara itu, kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan pajak terhadap total PAD (Mulyani et al., 2023) Dalam konteks ini, analisis terhadap efektivitas serta kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kedua jenis pajak tersebut berperan dalam mendukung peningkatan dan keberlanjutan PAD di Kota Bogor. Sehingga, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja penerimaan kedua pajak tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas & kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2023) dan Pramestya & Graciafernandy (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Padang serta pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga pada periode 2017-2021 berada dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak

daerah di Kota Padang juga berada pada kategori sangat baik, sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga berada dalam kategori sangat kurang. Pengukuran efektivitas dalam kedua penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dihitung dalam bentuk persentase melalui rasio efektivitas. Di sisi lain, kontribusi pajak terhadap total PAD diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah dengan total realisasi PAD, yang juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil kedua penelitian ini juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Padang dan di Kota Salatiga.

Sebaliknya penelitian Linardo et al. (2023) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak restoran dan pajak hotel Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 dikatakan kurang efektif dan tidak efektif serta kontribusi kedua pajak tersebut masih rendah. Dalam penelitian tersebut, efektivitas dianalisis menggunakan rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah dianggarkan, sedangkan kontribusi dihitung berdasarkan perbandingan antara penerimaan pajak daerah dan total penerimaan PAD pada periode tertentu. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Samila et al. (2025) di Provinsi Jambi tahun 2017-2023, yang juga menggunakan pendekatan pengukuran rasio efektivitas untuk menilai kinerja Pajak Hotel, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

efektivitas pendapatan asli daerah. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pajak restoran serta pajak hotel memiliki potensi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, namun dalam praktiknya efektivitas dan kontribusinya masih bervariasi di setiap daerah.

Sementara itu, penelitian di Kota Medan oleh Pratiwi et al., (2025) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran periode 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahun dari kurang efektif, cukup efektif, lalu menjadi efektif pada tahun-tahun terakhir. Hasil kurang efektif pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh kondisi ekonomi fase pemulihan pandemi COVID-19, artinya pandemi COVID-19 memberikan pengaruh negatif pada realisasi pajak restoran dan pajak hotel. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur melalui rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi masing-masing jenis pajak terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dinyatakan dalam bentuk persentase, sedangkan kontribusi dihitung berdasarkan rumus kontribusi dengan membandingkan realisasi masing-masing pajak tersebut dengan total PAD, yang juga dinyatakan dalam bentuk persentase.

Selain penelitian yang mengukur efektivitas dan kontribusi pajak, beberapa studi terdahulu juga telah menggunakan Analisis SWOT sebagai metode untuk merumuskan strategi kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan teknik analisis manajerial yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal

organisasi. Faktor internal mencakup kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dapat memengaruhi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi (Casta, 2024). Secara umum, SWOT membantu pengambil keputusan dalam merumuskan strategi yang realistis berdasarkan kondisi aktual organisasi. SWOT berperan sebagai dasar penyusunan strategi dengan mencocokkan kekuatan dan kelemahan dalam internal organisasi dengan peluang dan ancaman eksternal, sehingga dapat menghasilkan strategi yang layak dipertimbangkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (David et al., 2017)

Penelitian oleh Sagala et al., (2024) mengkaji strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga melalui pengelolaan pajak daerah dengan menggunakan analisis SWOT dan PEST. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dirumuskan berfokus pada penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPATDA) dan teknologi *Tapping Box* guna meningkatkan efisiensi pemantauan pajak, penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan bagi pegawai untuk memperkuat keterampilan di bidang teknologi informasi, serta pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan dan juga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah.

Pendekatan yang sejalan juga ditemukan pada penelitian oleh Multianingsih et al., (2021), yang menggunakan analisis SWOT dalam mengkaji strategi pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD Kota Serang. Penelitian tersebut merumuskan strategi melalui analisis SWOT

dengan menghasilkan empat alternatif kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi S-O dilakukan dengan mengembangkan layanan pajak berbasis *online* serta memperluas basis pajak melalui pendataan langsung pelaku usaha hotel, restoran, dan hiburan. Strategi W-O diarahkan pada penambahan petugas lapangan guna mengoptimalkan pendataan, khususnya bagi UKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara itu, strategi S-T menekankan transparansi pelaporan pajak secara berkala melalui *website* resmi pemerintah daerah, serta strategi W-T difokuskan pada peningkatan sosialisasi dan publikasi pajak melalui media cetak maupun elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan perhotelan di Kota Bogor menunjukkan potensi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Namun demikian, potensi tersebut belum tentu mencerminkan tingkat optimalisasi penerimaan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran efektivitas dan kontribusi guna menilai kinerja pemungutan serta perannya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan rasio dalam mengukur efektivitas dan kontribusi, kajian tersebut umumnya belum mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dengan perumusan strategi berbasis SWOT secara komprehensif, serta belum secara khusus dilakukan pada Kota Bogor. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul “**Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan**

Strategi Optimalisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam Mendukung Keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bogor selama tahun 2018-2024?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor selama tahun 2018-2024?
3. Bagaimana rekomendasi strategi kebijakan berbasis analisis SWOT yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bogor selama tahun 2018-2024.
2. Menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor selama tahun 2018-2024.

3. Merumuskan rekomendasi strategi kebijakan berbasis analisis SWOT untuk meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengukuran kinerja penerimaan pajak daerah melalui rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai integrasi evaluasi kinerja fiskal dengan perumusan strategi berbasis SWOT dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak terkait, yakni:

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Bapenda Kota Bogor dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel, serta menjadi rujukan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih optimal dan berkelanjutan atas kedua jenis pajak daerah tersebut.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penguatan kapasitas fiskal daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pentingnya penerimaan pajak daerah sebagai sumber dana pembangunan daerah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerahnya juga meningkat.

